

Tradisi Sahur Bersama Bulan Ramadhan di Masjid Assalam Bonan Desa Masaran dalam Perspektif Fiqih

Dini Nurul Anisa^{1*}, Qodim Ma'shum²

^{1,2}Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

Email: ^{1*}dininurul080@gmail.com, ²qodim.mashum.@staff.uinsaid.ac.id

(*Email Corresponding Author: dininurul080@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi sahur bersama pada bulan Ramadhan di Desa Masaran dalam perspektif fiqih, meliputi konsep sahur dalam Islam, pelaksanaan tradisi sahur bersama di masyarakat, nilai-nilai fiqih yang terkandung, serta dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan sahur bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Masaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi sahur bersama merupakan bentuk implementasi ajaran fiqih dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pelaksanaan sunnah sahur, nilai kebersamaan, serta semangat tolong-menolong (ta'awun) dalam masyarakat. Pelaksanaan sahur bersama dilakukan secara terorganisir di masjid, mushola, maupun rumah warga secara bergiliran dengan rangkaian kegiatan berupa makan sahur bersama, doa, dan aktivitas keagamaan yang mendukung pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan. Tradisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ukhuwah Islamiyah, kepedulian sosial, serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai fiqih Ramadhan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana, perbedaan pemahaman masyarakat terkait hukum fiqih, serta pengaturan waktu sahur yang harus disesuaikan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, diperlukan peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman fiqih yang tepat agar tradisi sahur bersama tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi sahur bersama tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga sebagai media implementasi fiqih yang berkontribusi dalam membentuk kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the tradition of communal pre-dawn meals (sahur bersama) during the month of Ramadan in Desa Masaran from a fiqh perspective, including the concept of sahur in Islam, the implementation of communal sahur traditions in society, the fiqh values contained in the practice, and the social and religious impacts generated. The research method used is qualitative research with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation techniques on communal sahur activities carried out by the community of Desa Masaran. The results of the study show that the communal sahur tradition represents the implementation of fiqh teachings in daily life, reflecting the practice of the sunnah of sahur, the values of togetherness, and the spirit of mutual assistance (ta'awun) within the community. The implementation of communal sahur is organized in mosques, prayer rooms, and residents' houses on a rotating basis, consisting of shared meals, prayers,

OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 18-05-2026

Revision: 26-05-2026

Accepted: 30-05-2026

KATA KUNCI:

Tradisi sahur bersama; Ramadhan; Fiqih; Masyarakat; Desa Masaran.

KEYWORDS:

Communal Sahur Tradition; Ramadan; Fiqh; Community; Desa Masaran.

and religious activities that support the observance of Ramadan fasting. This tradition has a positive impact on strengthening Islamic brotherhood (ukhuwah Islamiyah), increasing social awareness, and improving the community's understanding of fiqh values during Ramadan. However, several challenges remain, such as limited facilities, differences in community understanding of fiqh rulings, and the need to manage sahur time in accordance with Islamic legal provisions. Therefore, the role of religious leaders and the community is essential in providing proper fiqh understanding so that the communal sahur tradition can continue in accordance with Islamic teachings. This study emphasizes that the communal sahur tradition is not only a socio-religious activity but also a medium for implementing fiqh values that contribute to building a religious, harmonious, and Islamic-based community life.

PENDAHULUAN

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam karena di dalamnya terdapat berbagai ibadah yang memiliki nilai keutamaan dan keberkahan yang tinggi (Fansuri et al., 2023; Supriyanti & Sanusi, 2024). Ramadhan tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa, tetapi juga menjadi sarana pembinaan spiritual, sosial, dan moral dalam kehidupan sehari-hari (An-Nafsiyah et al., 2026; Arifin, 2026). Berbagai aktivitas keagamaan seperti sahur, berbuka puasa, tadarus Al-Qur'an, tarawih, dan sedekah menjadi bagian penting dari praktik ibadah selama bulan Ramadhan yang tidak hanya bernilai individual, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar umat Islam (Balillah et al., 2025).

Salah satu aktivitas penting dalam pelaksanaan puasa adalah sahur, yaitu makan dan minum sebelum terbit fajar sebagai persiapan menjalankan ibadah puasa. Dalam ajaran Islam, sahur merupakan sunnah yang dianjurkan karena mengandung keberkahan serta menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Ningrum et al., 2024). Dalam perspektif fiqh, sahur termasuk sunnah muakkadah yang berfungsi membantu umat Islam menjalankan puasa dengan lebih baik serta menjadi pembeda antara puasa umat Islam dengan umat sebelumnya. Tradisi sahur bersama yang berkembang di masyarakat merupakan praktik keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat. Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat, yang dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, tradisi sahur bersama dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara ajaran fiqh dan budaya masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadhan (Rijal et al., 2025).

Di Desa Masaran, tradisi sahur bersama menjadi salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat selama bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terorganisir oleh warga dan pengurus masjid dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga tokoh agama. Sahur bersama tidak hanya menjadi kegiatan makan bersama, tetapi juga sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan semangat ibadah, serta membangun kebersamaan dalam menjalankan puasa Ramadhan. Namun, pelaksanaan tradisi sahur bersama tetap memerlukan pemahaman fiqh yang baik agar sesuai dengan ajaran Islam, seperti memperhatikan waktu sahur, adab makan, kesederhanaan, serta menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa pemahaman fiqh yang tepat, tradisi sahur bersama berpotensi menyimpang dari nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, kajian fiqh diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan sahur bersama dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, tradisi sahur bersama juga memberikan dampak sosial dan keagamaan yang positif, seperti

meningkatkan kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Kegiatan ini juga menjadi media pendidikan fiqh bagi generasi muda agar lebih memahami ajaran Islam secara praktis. Berdasarkan hal tersebut, tradisi sahur bersama di Desa Masaran menjadi fenomena sosial keagamaan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif fiqh guna mengetahui pelaksanaan, nilai-nilai fiqh, serta dampaknya bagi masyarakat dalam membangun kehidupan sosial keagamaan yang harmonis (Shalihin et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi sahur bersama di Desa Masaran menjadi fenomena sosial keagamaan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif fiqh. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi sahur bersama, nilai-nilai fiqh yang terkandung di dalamnya, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi sahur bersama sebagai bentuk implementasi ajaran fiqh dalam kehidupan masyarakat serta kontribusinya dalam membangun kehidupan sosial keagamaan yang harmonis di Desa Masaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji secara mendalam konsep, teori, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan fiqh yang berkaitan dengan tradisi sahur bersama bulan Ramadhan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan kepustakaan, penelitian ini berupaya memahami secara komprehensif konsep sahur dalam Islam, tradisi sahur bersama dalam masyarakat, serta nilai-nilai fiqh yang terkandung di dalamnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku fiqh, kitab atau literatur keislaman, serta hasil penelitian terkini yang membahas tentang puasa Ramadhan, sahur, tradisi keagamaan masyarakat, dan perspektif fiqh terhadap praktik sosial keagamaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti buku referensi, laporan penelitian, artikel ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tradisi Ramadhan dan kajian fiqh. Seluruh sumber yang digunakan diupayakan berasal dari publikasi terbaru dan terpercaya agar hasil kajian memiliki tingkat kebaruan (*state of the art*) yang memadai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai referensi yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep sahur dalam fiqh, tradisi sahur bersama dalam masyarakat, nilai-nilai fiqh dalam kegiatan Ramadhan, serta dampak sosial dan keagamaan dari tradisi sahur bersama. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan memilih informasi yang relevan dengan fokus kajian mengenai tradisi sahur bersama dalam perspektif fiqh. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap akhir adalah penarikan

kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data secara komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai tradisi sahur bersama bulan Ramadhan di Desa Masaran dalam perspektif fiqh.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memperoleh kesesuaian informasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fiqh, khususnya terkait tradisi sahur bersama sebagai bentuk implementasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

HASIL

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi sahur bersama di Desa Masaran merupakan bentuk nyata integrasi antara ajaran fiqh dan budaya lokal (*'urf*), yang dilaksanakan secara terorganisir melalui koordinasi pengurus masjid, tokoh agama, dan masyarakat. Dari perspektif fiqh, praktik ini dipandang sebagai bentuk pengamalan sunnah *muakkadah* yang memiliki landasan kuat, di mana masyarakat menjadikannya sarana untuk menyegerakan sahur dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, seperti batasan waktu sebelum fajar dan pemilihan konsumsi yang *thayyib*.

Lebih dari sekadar rutinitas makan bersama, tradisi ini mengandung nilai-nilai fiqh yang fundamental, meliputi pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW, penguatan *ukhuwah Islamiyah* dan *ta'awun* (tolong-menolong), penerapan prinsip kesederhanaan, serta berfungsi sebagai media edukasi fiqh praktis bagi generasi muda. Integrasi ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan sosial-keagamaan, yaitu meningkatnya disiplin ibadah, terbangunnya solidaritas sosial yang harmonis, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang religius. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana dan perlunya sinkronisasi pemahaman fiqh, tradisi ini terbukti efektif sebagai media implementasi ajaran Islam yang selaras dengan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, tradisi sahur bersama di Desa Masaran menjadi model bagaimana praktik budaya lokal dapat memperkaya pelaksanaan ibadah tanpa melanggar nilai-nilai syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Landasan Fiqh dan Pelaksanaan Sahur Bersama

Dalam perspektif fiqh, sahur memiliki kedudukan yang sangat dianjurkan (sunnah *muakkadah*). Rasulullah SAW bersabda: “Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan.” (HR. Bukhari & Muslim).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh agama di Desa Masaran, masyarakat setempat memahami bahwa sahur bukan sekadar tradisi budaya, melainkan ibadah yang memiliki landasan syar'i. Salah satu warga mengungkapkan: “Kami mengadakan sahur bersama agar bisa saling mengingatkan untuk menyegerakan sahur sebelum fajar, sesuai tuntunan sunnah agar puasa kami lebih kuat dan berkah.” (Wawancara, 10 Mei 2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehalalan makanan (*thayyiban*). Masyarakat di Desa Masaran secara kolektif memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah dari sumber yang halal, mencerminkan pemahaman fiqh tentang pentingnya makanan yang baik sebagai penopang ibadah.

B. Pelaksanaan Tradisi Sahur Bersama

Pelaksanaan tradisi sahur bersama di Desa Masaran umumnya dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir melalui masjid atau kelompok warga. Kegiatan ini biasanya

berlangsung selama bulan Ramadhan dengan melibatkan berbagai kalangan, seperti remaja masjid, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Sahur bersama dilaksanakan pada waktu menjelang subuh dengan menyediakan makanan secara sederhana dan dilakukan secara gotong royong oleh warga. Dalam praktiknya, masyarakat berkumpul di masjid atau tempat tertentu untuk melaksanakan sahur bersama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan seperti doa, tadarus Al-Qur'an, atau shalat subuh berjamaah. Tradisi ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam memanfaatkan momentum Ramadhan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai religius dan sosial (Rijal et al., 2025).

Selain itu, sahur bersama juga menjadi media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, khususnya bagi generasi muda agar lebih aktif dalam kegiatan masjid.

Dari sudut pandang fiqih, pelaksanaan sahur bersama tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti memperhatikan waktu sahur sebelum terbit fajar, menjaga adab makan, serta tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian, tradisi sahur bersama dapat dikategorikan sebagai bentuk *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits (Anwar, 2025).

C. Nilai-nilai Fiqih dalam Tradisi Sahur Bersama

Tradisi sahur bersama di Desa Masaran mengandung berbagai nilai fiqih yang mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai fiqih yang paling utama adalah anjuran melaksanakan sahur sebagai sunnah Rasulullah SAW. Sahur memiliki keberkahan dan menjadi pembeda antara puasa umat Islam dengan umat lainnya, sehingga pelaksanaan sahur bersama merupakan bentuk pengamalan sunnah yang bernilai ibadah. Selain itu, tradisi sahur bersama juga mengandung nilai ukhuwah Islamiyah dan *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Kebersamaan dalam sahur mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Tradisi Ramadhan seperti sahur bersama dan buka bersama juga memiliki makna simbolik sebagai sarana mempererat silaturahmi dan membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat (Heriyadi, 2025).

Nilai fiqih lainnya adalah kesederhanaan dalam konsumsi makanan dan menghindari perilaku berlebihan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam makan dan minum, termasuk pada saat sahur. Tradisi sahur bersama yang dilakukan secara sederhana mencerminkan prinsip moderasi dalam Islam serta menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Selain itu, tradisi sahur bersama juga memiliki nilai pendidikan fiqih bagi masyarakat, terutama generasi muda. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memahami adab sahur, waktu pelaksanaan sahur, serta pentingnya menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat. Implementasi fiqih dalam ibadah Ramadhan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap praktik keagamaan yang dilakukan masyarakat tetap sesuai dengan ajaran Islam, tradisi sahur bersama tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga menjadi sarana implementasi nilai-nilai fiqih dalam kehidupan masyarakat (Balillah et al., 2025).

D. Dampak Tradisi Sahur Bersama bagi Masyarakat

Tradisi sahur bersama di Desa Masaran memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial maupun keagamaan. Dampak positif yang paling

terlihat adalah meningkatnya kebersamaan dan solidaritas antar warga. Sahur bersama menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial, meningkatkan komunikasi, serta membangun rasa kekeluargaan di tengah masyarakat. Dari segi keagamaan, tradisi sahur bersama dapat meningkatkan semangat ibadah masyarakat selama bulan Ramadhan. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam melaksanakan sahur, shalat subuh berjamaah, serta mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Puasa Ramadhan sendiri memiliki tujuan untuk membentuk ketakwaan, meningkatkan kualitas spiritual, serta memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan umat Islam (Afita et al., 2025).

Selain dampak positif, tradisi sahur bersama juga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dalam fiqh Islam, setiap kegiatan sosial harus memperhatikan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Oleh karena itu, pelaksanaan sahur bersama harus tetap menjaga adab, waktu, serta tidak mengganggu lingkungan sekitar agar tujuan ibadah dan kebersamaan dapat tercapai secara optimal, tradisi sahur bersama di Desa Masaran merupakan bentuk integrasi antara ajaran fiqh dan budaya masyarakat yang memiliki nilai positif dalam kehidupan sosial keagamaan. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ibadah puasa, tetapi juga membangun solidaritas sosial, meningkatkan pemahaman fiqh, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religious (Hariandi et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai tradisi sahur bersama bulan Ramadhan di Desa Masaran dalam perspektif fiqh, dapat disimpulkan bahwa tradisi sahur bersama merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan masyarakat yang mencerminkan integrasi antara ajaran fiqh dan budaya lokal dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan tradisi sahur bersama dilakukan secara terorganisir melalui masjid, mushola, maupun rumah warga secara bergiliran dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, seperti remaja, tokoh agama, dan warga sekitar. Kegiatan ini tidak hanya berupa makan sahur bersama, tetapi juga diikuti dengan aktivitas keagamaan seperti doa, tadarus Al-Qur'an, dan shalat subuh berjamaah yang mendukung pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan. Dalam perspektif fiqh, tradisi sahur bersama termasuk dalam kategori *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tetap memperhatikan waktu sahur, adab makan, dan ketertiban lingkungan. Nilai-nilai fiqh yang terkandung dalam tradisi sahur bersama meliputi pelaksanaan sunnah sahur, penguatan ukhuwah Islamiyah, semangat *ta'awun* (tolong-menolong), kesederhanaan dalam konsumsi makanan, serta pendidikan fiqh bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Tradisi ini menjadi sarana implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah puasa, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran religius masyarakat. Dengan adanya kegiatan sahur bersama, masyarakat dapat memahami secara praktis nilai-nilai fiqh Ramadhan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tradisi sahur bersama memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta meningkatkan semangat ibadah selama bulan Ramadhan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sarana, perbedaan pemahaman masyarakat terkait hukum fiqh, serta pengaturan waktu sahur yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, diperlukan peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman fiqh yang tepat agar tradisi sahur bersama tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Tradisi sahur bersama di Desa Masaran tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga sebagai media implementasi nilai-nilai fiqh yang berkontribusi dalam membentuk kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, serta berlandaskan syariat Islam.

Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berjalan seiring dengan ajaran fiqh selama tetap menjaga prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENCES

- Afita, P., Prayoha, & Nurul, M. (2025). Analisis ngabuburit di bulan ramadhan dalam perspektif aswaja. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 3(7).
- An-Nafsiyah, I. I., El-Yunusi, M. Y. M., Abror, S., Safira, M. E., & Masnawati, E. (2026). Pendampingan Spiritual Ramadhan Dalam Meningkatkan Iman Dan Akhlak Remaja Di SMAN 20 Surabaya. *AL MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service*, 3(1), 90–100.
- Anwar, F. (2025). *Narasi : Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI) Hikmah Puasa Ramadhan*. 1(1), 9–17.
- Arifin, M. B. (2026). Kegiatan Webinar Ramadhan sebagai Momentum Memperbaiki Diri dan Meningkatkan Iman Remaja di Jl. Medokan Semampir, Surabaya. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 4(1), 208–222.
- Balillah, A., Tawakal, K., Nurdin, A., Syamsiyah, & Yudi, A. (2025). *Implementasi Fiqih Ibadah dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan di Era Modern*. 2(7), 1507–1517.
- Fansuri, F., Sagirah, S., Ramadhani, M., Qardawi, M. Y., & Rachman, D. (2023). Ramadan Courses at Islamic High School Samarinda (Virtues and Practices in the Month of Ramadan). *Journal of Empowerment and Community Service (JECSR)*, 2(02), 234–243.
- Hariandi, A., Orsalia, C., Sari, Y., Zahara, D., Hapsari, H. P., & Mubarakah, L. B. (2023). *Nilai-Nilai Moral Terkandung dalam Tradisi Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. 5(1), 83–96. <https://doi.org/10.37364/jjreh.v5i1.133>
- Heriyadi. (2025). PESAN SIMBOLIK PADA ACARA BUKA BARENG (BUKBER) PADA BULAN RAMADHAN SEBAGAI TRADISI BARU DI INDONESIA. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 150–167.
- Ningrum, R. W. S., Nadiah, N., & Kunaenih, K. (2024). Tinjauan Puasa dalam Perspektif Kesehatan Menurut Ibnu Sina. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 11(4), 378–388.
- Rijal, A., Azzahra, A., Marzuqi, M. N., & Edit, R. R. (2025). *Pengaruh Budaya Lokal terhadap Praktik Agama di Masyarakat : Menggunakan Sesajen sebagai Pembuka Pada Sahur Pertama Bulan Ramadhan di Kampung Sukamulya Lembang*. 2022, 183–187.
- Shalihin, N., Azwar, W., M, Y., & Hulwati. (2024). Ramadan Tradition and Social Piety Reproduction in Indonesia. *Penelitian*, 21, 1–3.
- Supriyanti, T., & Sanusi, A. (2024). Etika dan Tanggung Jawab dalam Memperkuat Kesalehan Sosial di Bulan Ramadhan dalam Kegiatan Bersedekah. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 94–119. <https://doi.org/10.33507/pai.v3i1.1951>